



P E N E T A P A N
Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bir.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

ROSDIYATI, NIK 1111124904820002, Tempat/Tgl. Lahir Seuneubok Peulimbang, 09 April 1982, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal Dusun Keutapang Jaya Desa Seuneubok Peulimbang, Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa surat-surat bukti dan Saksi-Saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2023, sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Pemohon bernama M Yusuf dan Ibu Pemohon bernama KARTINI.
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama Rosdiyati, NIK 1111124904820002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada Tanggal 13/03/2015;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon atas Nama Kepala Keluarga M. Yusuf NIK 1108190107780231 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tanggal 12/04/2016;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 111 I-LT-20022023-0004 tertulis nama Rosdiyati Binti M Yusuf, tempat tanggal lahir di Seuneubok Peulimbang Pada Tanggal 09 April 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bireuen pada tanggal 20 Februari 2023;
- Bahwa pada Paspor Pemohon dengan No. AT 078928 tertulis nama Rosdiati Binti M Yusuf tempat tanggal lahir di Seuneubok Plimbang Pada Tanggal 01 November 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh pada tanggal 21 November 2014;

- Bahwa pada paspor pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tertulis adalah Rosdiati Binti M Yusuf dan tempat tanggal lahir Seuneubok Peulimbang, 01 November 1982;
- Bahwa nama dan tempat tanggal lahir pemohon yang benar adalah nama Rosdiyati Binti M Yusuf dan tempat tanggal lahir di Seuneubok Peulimbang, 09 April 1982;
- Bahwa Oleh adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama dan tempat tanggal lahir Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan identitas pemohon sebagaimana yang sebenarnya pada akta kelahiran dan identitas lainnya yang menyarankan untuk meminta penetapan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri sehingga baru bisa dilakukan perbaikan;
- Bahwa untuk adanya Perubahan Identitas Pemohon secara resmi dan sah perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan bapak bersama ini Pemohon lampirkan foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi Materai berkenaan dengan Identitas Pemohon antara lain:
 1. Foto Copy KTP Pemohon;
 2. Foto Copy KK Pemohon;
 3. Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon;
 4. Foto Copy Paspor Pemohon;
- Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar Persidangan Perihal Permohonan pemohon sekaligus Pemohon Memohon Penetapan Sebagai:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Sah Pergantian Nama Pemohon yang benar adalah Nama Rosdiyati dan tempat tanggal lahir Seuneubok Peulimbang, 9 April 1982 pada KTP, KK, Akta Kelahiran dan Paspor;
 3. Pemohon membawa Penetapan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen dan Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe untuk Merubah Indentitas tersebut;
 4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri untuk menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Paspor Nomor AT078928 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe, yang telah dicocokkan dengan salinan fotokopi sesuai dengan sebenarnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Kepala Keluarga atas nama M. Yusuf, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1111-LT-20222023-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bireuen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Buku Nikah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1, P-2 P-3, P-4 dan P-5 dan adalah fotocopi dan telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan hal ini sebagaimana Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Bea Meterai yang pada pokoknya menyatakan bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Ratna Bilyan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon bernama Rosdiyati lahir di di Seuneubok Peulimbang pada tanggal 9 April 1982;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Yusuf;
 - Bahwa terhadap diri Pemohon sudah pernah diterbitkan identitas diantaranya Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 1111-LT-20022023-0004, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga tertulis Pemohon bernama Rosdiyati, tempat tanggal lahir di Seuneubok Peulimbang pada tanggal 9 April;
 - Bahwa Pemohon pernah mengurus paspor dan telah pula paspor tersebut diterbitkan atas nama Rosdiati Binti M Yusuf tempat tanggal lahir di Seuneubok Plimbang pada tanggal 1 November 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh pada tanggal 21 November 2014;
 - Bahwa pada paspor pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tertulis adalah Rosdiati Binti M Yusuf dan tempat tanggal lahir Seuneubok Peulimbang 1 November 1982;
 - Bahwa nama dan tempat tanggal lahir pemohon yang benar adalah nama Rosdiyati dan tempat tanggal lahir di Seuneubok Peulimbang 9 April 1982;
 - Bahwa oleh karena adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas Pemohon dalam paspor tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya;
 - Bahwa tujuan pemohon memperbaiki karena Pemohon akan mengurus paspor sehingga perlu disesuaikan dengan data yang sebenarnya;
 - Bahwa Pemohon mengurus passport karena mau berangkat ke Malaysia;
 - Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;
2. Marlina, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon bernama Rosdiyati lahir di di Seuneubok Peulimbang pada tanggal 9 April 1982;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah diterbitkan identitas diantaranya Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga tertulis Pemohon bernama Rosdiyati, tempat tanggal lahir di Seuneubok Peulimbang pada tanggal 9 April;
 - Bahwa Pemohon mempunyai passport atas nama Rosdiati Binti M Yusuf tempat tanggal lahir di Seuneubok plimbang pada tanggal 1 November 1982;
 - Bahwa pada paspor pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tertulis adalah Rosdiati Binti M Yusuf dan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir Seuneubok Peulimbang 1 November 1982;

- Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk memperbaiki identitas Pemohon yang tertera di dalam pasport Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Bireuen berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tanda P-1 serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Keutapang Jaya Desa Seuneubok Peulimbang, Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Bireuen, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Bireuen berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai permohonan perbaikan identitas Pemohon di dalam paspor untuk disesuaikan dengan kartu penduduk dan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam hal penerbitan, pencabutan dan perbaikan data di dalam paspor telah pula diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa perbaikan identitas Pemohon di dalam paspor tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan diperiksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang tidak dilarang, setelah Hakim memeriksa *Fundamentum Petendi* Pemohon tersebut di atas, hal demikian merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti tertanda P-1, P-3 dan P-4 Pemohon bernama Rosdiyati lahir di di Seuneubok Peulimbang pada tanggal 9 April 1982;
- Bahwa terhadap diri Pemohon sudah pernah diterbitkan identitas diantaranya Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 1111-LT-20022023-0004, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga tertulis Pemohon bernama Rosdiyati, tempat tanggal lahir di Seuneubok Peulimbang pada tanggal 9 April (bukti tertanda P-1, P-3 dan P-4);
- Bahwa Pemohon pernah mengurus paspor dan telah pula paspor tersebut diterbitkan atas nama Rosdiati Binti M Yusuf tempat tanggal lahir di Seuneubok Plimbang Pada Tanggal 1 November 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh pada tanggal 21 November 2014 (bukti tertanda P-2), sehingga pada paspor pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tertulis adalah Rosdiati Binti M Yusuf dan tempat tanggal lahir Seuneubok Peulimbang 1 November 1982;
- Bahwa nama dan tempat tanggal lahir pemohon yang benar adalah nama Rosdiyati dan tempat tanggal lahir di Seuneubok Peulimbang 9 April 1982 sebagaimana bukti tertanda P-1, P-3 dan P-4;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas Pemohon dalam paspor tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon baru mengurus administrasi perbaikan nama Pemohon saat ini karena terdapat perbedaan identitas di dalam paspor dan identitas lainnya menyebabkan Pemohon kesulitan untuk mengurus dokumen administrasi sehingga perlu penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perbaikan identitas Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa dengan nyatanya di dalam keseharian pergaulannya Pemohon, perbedaan identitas yang terdapat di berbagai dokumen identitas atau dokumen lainnya dapat menyulitkan Pemohon terutama untuk mengurus administrasi pemerintahan, oleh karenanya tujuan Pemohon mengajukan perbaikan identitas Pemohon tersebut menurut Hakim tidak bertentangan dengan adat setempat maupun tata kesusilaan serta nilai keyakinan luhur di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu adalah ternyata nama Pemohon sebagaimana keterangan para saksi dan berdasarkan alat bukti tertanda P-1, P-3 dan P-4 Pemohon bernama Rosdiyati lahir di Seuneubok Peulimbang pada tanggal 9 April 1982. Bahwa terhadap diri Pemohon sudah pernah diterbitkan identitas diantaranya Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 1111-LT-20022023-0004, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga tertulis Pemohon bernama Rosdiyati, tempat tanggal lahir di Seuneubok Peulimbang pada tanggal 9 April (bukti tertanda P-1, P-3 dan P-4). Bahwa Pemohon pernah mengurus paspor dan telah pula paspor tersebut diterbitkan atas nama Rosdiati Binti M Yusuf tempat tanggal lahir di Seuneubok Plimbang Pada Tanggal 1 November 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh pada tanggal 21 November 2014 (bukti tertanda P-2), sehingga pada paspor pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tertulis adalah Rosdiati Binti M Yusuf dan tempat tanggal lahir Seuneubok Peulimbang 1 November 1982. Bahwa nama dan tempat tanggal lahir pemohon yang benar adalah nama Rosdiyati dan tempat tanggal lahir di

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seuneubok Peulimbang 9 April 1982 sebagaimana bukti tertanda P-1, P-3 dan P-4. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas Pemohon dalam paspor tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya. Bahwa Pemohon baru mengurus administrasi perbaikan nama Pemohon saat ini karena tersdapat perbedaan identitas di dalam paspor dan identitas lainnya menyebabkan Pemohon kesulitan untuk mengurus dokumen administrasi sehingga perlu penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan persyaratan administratif untuk dapat dilakukannya perubahan nama tersebut di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mengubah identitas melalui penetapan dari pengadilan adalah beralasan dan layak serta tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma-norma lain sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor beserta peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Paspor semula tertulis Pemohon bernama ROSDIATI lahir pada tanggal 1 November 1982 diperbaiki menjadi Pemohon bernama **ROSDIYATI** lahir di **Seuneubok Peulimbang** pada tanggal **9 April 1982**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh Muhammad Luthfan Hadi Darus, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Harperiyani Effendi, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti

Hakim

Harperiyani Effendi, SH.

Muhammad Luthfan Hadi Darus, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Sidang Pertama.....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.110.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)